



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 101 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH ACEH

#### DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

#### GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual pada Pemerintah Daerah, perlu menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh;

b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh, dipandang sudah tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Aktual Pemerintah Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 571, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH ACEH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Pengelolaan Keuangan Aceh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Aceh.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) serta ditetapkan dengan Qanun Aceh.
5. Kas Umum Aceh adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Aceh yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Aceh dan membayar seluruh pengeluaran Aceh.
6. Rekening Kas Umum Aceh adalah rekening tempat penyimpanan uang Aceh yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Aceh dan membayar seluruh pengeluaran Aceh pada bank yang ditetapkan.
7. Pendapatan Aceh adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8. Belanja Aceh adalah kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penggunaan nilai kekayaan bersih.

9. Surplus Anggaran Aceh adalah selisih lebih antara Pendapatan Aceh dan Belanja Aceh.
10. Defisit Anggaran Aceh adalah selisih kurang antara pendapatan Aceh dan Belanja Aceh.
11. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
12. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
13. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBA.
14. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
15. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh adalah prinsip-prinsip, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Aceh sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Aceh untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antara periode maupun antara entitas.
16. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
17. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembinaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
18. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
19. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
20. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
21. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
22. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
23. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

24. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Aceh pada Pemerintah Aceh.
25. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Aceh.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh meliputi :
  - a. Kerangka Konseptual;
  - b. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan;
  - c. Kebijakan Akuntansi Akun;
  - d. Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
  - e. Bagan Akun Standar dan Konversi.
- (2) Kerangka Konseptual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat perumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Aceh.
- (3) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan Pemerintah Aceh yang meliputi :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
  - c. Laporan Operasional (LO);
  - d. Neraca;
  - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - f. Laporan Arus Kas (LAK);
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); dan
  - h. Laporan Keuangan Konsolidasian.
- (4) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjelaskan tentang definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran penyajian dan pengungkapan.
- (5) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. Kebijakan 01 tentang Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
  - b. Kebijakan 02 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang;
  - c. Kebijakan 03 tentang Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang;
  - d. Kebijakan 04 tentang Kebijakan Akuntansi Persediaan;
  - e. Kebijakan 05 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir;
  - f. Kebijakan 06 tentang Kebijakan Akuntansi Penyisihan Dana Bergulir;
  - g. Kebijakan 07 tentang Kebijakan Akuntansi Investasi;
  - h. Kebijakan 08 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
  - i. Kebijakan 09 tentang Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
  - j. Kebijakan 10 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;
  - k. Kebijakan 11 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
  - l. Kebijakan 12 tentang Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
  - m. Kebijakan 13 tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA;
  - n. Kebijakan 14 tentang Kebijakan Akuntansi Belanja;
  - o. Kebijakan 15 tentang Kebijakan Akuntansi Transfer;
  - p. Kebijakan 16 tentang Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
  - q. Kebijakan 17 tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO;
  - r. Kebijakan 18 tentang Kebijakan Akuntansi Beban; dan
  - s. Kebijakan 19 tentang Kebijakan Akuntansi Hibah;
- (6) Kebijakan Akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menjelaskan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD.

- (7) Bagan Akun Standar dan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan pedoman bagi entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap dan konversi dalam penyajian laporan keuangan.

**BAB III**  
**PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL**  
**PEMERINTAH ACEH**

**Pasal 3**

- (1) Setiap Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi pada Pemerintah Aceh dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan wajib berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh.
- (2) Ketentuan mengenai Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 4**

- (1) Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan dokumen anggaran.
- (2) Dalam hal kodifikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan BAS, Pemerintah Aceh dapat melakukan konversi dalam penyajian laporan keuangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 25 Oktober 2018  
16 Shafor 1440

  
**NOVA IRIANSYAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 26 Oktober 2018  
17 Shafor 1440

  
**DERMAWAN**



- (7) Bagan Akun Standar dan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan pedoman bagi entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap dan konversi dalam penyajian laporan keuangan.

**BAB III**  
**PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL**  
**PEMERINTAH ACEH**

**Pasal 3**

- (1) Setiap Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi pada Pemerintah Aceh dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan wajib berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Aceh.
- (2) Ketentuan mengenai Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 4**

- (1) Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan dokumen anggaran.
- (2) Dalam hal kodifikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan BAS, Pemerintah Aceh dapat melakukan konversi dalam penyajian laporan keuangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 25 Oktober 2018  
16 Shafar 1440

*[Signature]*  
Plt. GUBERNUR ACEH

**NOVA IRIANSYAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 26 Oktober 2018  
17 Shafar 1440

SEKRETARIS DAERAH ACEH, *[Signature]*

**DERMAWAN**

## KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAH ACEH

### I. PENDAHULUAN

#### I.1. Tujuan

1. Kerangka konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Aceh. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:
  - a) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
  - b) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintahan; dan
  - c) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintahan.
2. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi pemerintahan.
3. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

#### I.2. Ruang Lingkup

1. Kerangka konseptual ini membahas:
  - a) tujuan kerangka konseptual;
  - b) lingkungan akuntansi Pemerintah Aceh;
  - c) pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
  - d) entitas akuntansi dan entitas pelaporan;



No. Rekening	Uraian
1	2
9.2.5.01.12.	Beban Bantuan Kepada PARTAI NASIONAL ACEH (PNA)
9.2.5.01.13.	Beban Bantuan Kepada PARTAI ACEH (PA)
9.2.5.01.14.	Beban Bantuan Kepada PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
9.2.5.01.15.	Beban Bantuan Kepada PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
9.2.5.01.16.	Dst....
9.2.5.02.	Beban Transfer Tidak Terduga.
9.2.5.02.01.	Beban Transfer Tidak Terduga...
9.2.5.02.02.	Dst....
9.2.6.	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus
9.2.6.01.	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota
9.2.6.01.01.	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota...
9.2.6.01.02.	Dst....
9.3.	DEFISIT NON OPERASIONAL
9.3.1.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
9.3.1.01.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
9.3.1.01.01.	Defisit Penjualan Aset Tanah - LO
9.3.1.01.02.	Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
9.3.1.01.04.	Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
9.3.1.01.04.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO
9.3.1.01.05.	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO
9.3.1.01.06.	Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO
9.3.1.01.07.	Dst....
9.3.2.	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
9.3.2.01.	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
9.3.2.01.01.	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO
9.3.2.01.02.	Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO
9.3.2.01.04.	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO
9.3.2.01.04.	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO
9.3.2.01.05.	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO
9.3.2.01.06.	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO
9.3.2.01.07.	Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO
9.3.2.01.08.	Dst....
9.3.3.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9.3.3.01.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9.3.3.01.01.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9.3.3.01.02.	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO
9.3.3.01.04.	Dst....
9.4.	BEBAN LUAR BIASA
9.4.1.	Beban Luar Biasa
9.4.1.01.	Beban Luar Biasa
9.4.1.01.01.	Beban Bencana Alam
9.4.1.01.02.	Beban Luar Biasa Lainnya
9.4.1.01.04.	Dst....

Se

